

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI
JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLISI
RESOR OKU TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

SINTA ANADEA

NIM. 50 2018 141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLISI
RESOR OKU TIMUR**



NAMA : Sintia Anadea
NIM : 50 2018 141
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Maktun, SH., MH
2. Rusniati, SE., SH., MH

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta Anadea

NIM : 502018141

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS
DI JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLISI
RESOR OKU TIMUR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Sinta Anadea

MOTTO :

“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman”

(Qs. Al-Baqarah: 153)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLISI RESOR OKU TIMUR

**OLEH
SINTA ANADEA**

Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya di Polisi Resor OKU Timur, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, Faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 di Polres OKU Timur, adalah sebagai berikut : a. Faktor internal, yaitu : 1. Perasaan egois, 2. Kehendak ingin bebas, Kegoncangan jiwa. b. Faktor Eksternal, yaitu : 1. Pergaulan atau faktor lingkungan, 2. Kurangnya pengawasan, 3. Ketidakpuasan terhadap hukuman yang diterapkan.

Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan cara mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan upaya represif atau menindak dengan mengkaji ulang satu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping melakukan upaya pencegahan dalam bentuk pengamanan awal untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran lalu lintas, pihak Polisi Lalu Lintas juga melakukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Upaya pertama adalah melakukan kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas kepada masyarakat dan penyuluh ke sekolah-sekolah dan juga instansi pendidikan. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat mengerti serta mematuhi peraturan yang berlaku demi keselamatan jiwa.

Kata Kunci : *Polisi, Pelanggaran, lalu lintas, Jalan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLISI RESOR OKU TIMUR”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Indra Jaya, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis

Sinta Anadea

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lalu Lintas, Pelanggaran dan Kejahatan	15
B. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	19

C. Masalah Pelanggaran	21
D. Penggunaan Jalan yang Benar Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	24
E. Badan yang Berwenang Melakukan Penyidikan	

BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU

LINTAS DI JALAN RAYA DAN UPAYA

PENANGGULANGANNYA DI POLISI RESOR OKU TIMUR

A. Faktor penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya di Polisi Resor OKU Timur	32
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Raya di Polisi Resor OKU Timur	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Di masa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Ketika kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi lebih singkat dan menjadi lebih menyenangkan.

Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang parkir menaikan dan menurunkan penumpang seenaknya.

Permasalahan lalu lintas yang selalu di hadapi di kota kecil, tidak memiliki masalah sekompleks di kota besar. Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang sedikit membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat lebih manusiawi dibandingkan di kota besar. Kita tidak akan menemukan kemacetan panjang yang memakan waktu berjam-jam.

Sukar pula kita untuk menemukan pengendara kendaraan bermotor yang kusut mukanya kerana terlalu lama mengendarai kendaraan.

Meskipun demikian, bukan berarti keadaan selalu baik-baik saja. Ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Insiden yang terjadi di kota kecil atau daerah lebih banyak terjadi kecelakaan, entah karena kelalaian atau ketidakdisiplinan. Para pengguna jalan terlena dengan kondisi jalan yang sepi sehingga kerap mengabaikan keselamatan. Misalnya saja kebiasaan bermotor tanpa menggunakan Helm karena beranggapan hanya berkendara untuk jarak dekat. Lainnya lagi adalah kebiasaan orang-orang untuk menumpang di bak truk pengangkut barang atau bersepeda bergerombol memenuhi seluruh jalan. Belum lagi tingkah pengendara mobil atau motor yang tidak memberi tanda saat melaju membelokan kendaraannya.

Permasalahan lalu lintas yang juga di hadapi di kota besar Indonesia cukup pelik. Penduduk yang heterogen dengan jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan jalan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi, Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum juga memprihatinkan sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi.

Hampir semua kota-kota besar di indonesia, pola angkutan umum di kota kecil. Kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan masih menggunakan jasa angkutan kota (angkot). Kapasitas angkot yang terbatas dan jumlah yang cukup

banyak membuat jalanan semakin padat. Belum ada jaringan angkutan umum terpadu yang bisa diandalkan.

Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.¹

Transportasi adalah darah bagi kehidupan perekonomian dan sosial.. Transportasi jalan raya kendaraan bermotor yang menyangkut manusia dan barang ke tempat-tempat yang di inginkan adalah elemen penting dalam gambaran transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja Polisi Lalu Lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.

Pekerjaan utama polisi lalu lintas adalah mengawasi lalu lintas membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diizinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kemacetan.

Jika di dalam sistem jalan tidak ada kesadaran serta dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas utamanya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar

¹ Marye Agung, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 4

bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan, dan bahaya seminimal mungkin.

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya untuk mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah di jalan, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat. Jadi, patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas.

Pengawasan jalan atau jalan raya oleh polisi, menjaga ketertiban di jalan-jalan dan jalan-jalan raya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar jalan dapat digunakan secara aman dan tertib. Mengawasi lalu lintas jalan pada dasarnya merupakan tugas dari aparat kepolisian.

Penegakan hukum lalu lintas seperti yang dinyatakan dalam hukum tertulis, peraturan daerah, dan aturan-aturan hukum terkait dengan penggunaan jalan dan jalan raya serta kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. Secara umum, penegakan hukum lalu lintas oleh aparat polisi dan penegakan hukum lalu lintas oleh pengadilan.

Patroli lalu lintas yang mengemudikan kendaraan atau kadang-kadang berjalan dari satu titik ke titik lain di satu wilayah, atau di jalan-jalan untuk menegakan hukum lalu lintas dan memberikan layanan-layanan yang berhubungan dengan lalu lintas kepada masyarakat.²

² Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm 27

Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman, keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa, pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yang menciptakan ketertiban dan ketentraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat, hukum lalu lintas harus memadukan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin di capai oleh masyarakat, keadaan yang sedemikian harus di padukan dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.

Perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor atau pejalan kaki, telah menunjukkan suatu pola masyarakat yang telah mengalami modernisasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dengan menindak dengan tegas berbagai

macam bentuk tindak pelanggaran dalam berlalu lintas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Untuk itu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu di selenggarakan secara berkesinambungan dan terus di tingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Polisi lalu lintas berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya, sehingga masih memiliki kekuatan di mata masyarakat menjadi tertib karena takut terkena sanksi dalam arti berhubungan dengan polisi dan membayar denda, pengguna kendaraan akan mentaati peraturan jika polisi bersikap tegas, sebagai contoh razia SIM dan STNK, terhadap mereka yang melanggar akan di kenakan sanksi berupa denda sesuai di atur di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.

Bagi masyarakat kalangan tertentu, nilai denda tersebut bisa di anggap mahal atau sebaliknya tidak berarti sama sekali. Namun yang harus di pahami

bahwa makna dibalik penerapan sanksi denda yang tinggi itu tidak terlepas dari upaya kepolisian agar masyarakat patuh dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

Selain itu penerapannya tidak terlepas untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan juga dalam rangka pembangunan sistem transportasi darat, pihak kepolisian juga harus memperhatikan empat bidang yang terkait satu sama lain yang terdiri dari rekayasa teknik, rekayasa manajemen, rekayasa regulasi, dan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, sebab ke empat bidang itu merupakan kesatuan sistem dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi nasional, yang selamat, aman, dan nyaman, tertib dan lancar, tepat waktu, efisien dan biaya terjangkau oleh masyarakat.³

Di kota-kota besar di Indonesia, Misalnya Jakarta, jarang sekali terlihat diambilnya tindakan terhadap pejalan kaki yang seenaknya menyebrang jalan. Kalau terjadi kecelakaan, maka ada kecenderungan yang sangat kuat, bahwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang ditindak, terlebih-lebih apabila mengakibatkan kematian bagi si pejalan kaki tersebut.

Terhadap kejahatan tersebut di atas, maka petugas lalu lintas cenderung menetapkan pasal-pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana. Untuk jelasnya akan penulis kutip ketentuannya yang terdapat dalam pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut :

Pasal 359 dan 360 : (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaannya sementara, di ancam

³ <http://search.kompas.com>.+ Penerapan Sanksi Denda, diakses tanggal 30 Nopember 2021

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Kalau kita perhatikan ketentuan pasal 359 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya matinya orang lain di sini tidak dimaksudkan sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalainya si pelaku, misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang melebihi kecepatan maksimum yang diperbolehkan sehingga menabrak orang sampai mati.

Berbeda halnya dengan pasal 360 KUHP, bahwa akibat kelalaian tersebut menyebabkan orang lain luka berat, luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-harinya.

Seperti telah penulis uraikan terdahulu bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain atau luka, maka yang selalu disalahkan adalah si pengendara atau sopir. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan dalam kenyataannya timbulnya kecelakaan lalu lintas dan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor –faktor tersebut di atas pada kenyataannya saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. misalnya kepatuhan pejalan kaki, kepadatan lalu lintas, masyarakat pemakai jalan, angkutan umum.⁴

Berdasarkan uraian di atas telah mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut dalam dalam suatu skripsi yang berjudul **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLISI RESOR OKU TIMUR”**

B. Permasalahan

Dari paparan di atas Penulis akan mendalami tentang proses Faktor penyebab terjadinya Lalu Lintas di Jalan Raya, dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya di Polisi Resor OKU Timur ?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Polisi Resor OKU Timur ?

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali , Jakarta, 2012, hal 8

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terasa dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan upaya penanggulangannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami masalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan upaya penanggulangannya di Polisi Resor OKU Timur, khususnya di wilayah Belitang.

D. Definisi Konseptual

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang di maksud dengan ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai :

1. Berjalan bolak balik, hilir mudik banyak kendaraan di jalan raya.
2. Perihal perjalanan di jalan raya dan sebagainya pedagang-pedagang ditepi jalan sangat mengganggu.
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya)⁵

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010. hlm 55

Pengertian pelanggaran atau istilah perbuatan melanggar hukum adalah sangat luas, yaitu kalau perkataan hukum dipakai dalam arti seluas-luasnya dalam hal perbuatan melanggar hukum dipandang dari berbagai sudut. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas pada hukum perdata, melainkan juga meliputi hukum pidana, dan hukum tata negara. Pengertian pelanggaran disini adalah perbuatan yang melanggar dari pada pasal-pasal dalam buku III KUHP

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dan selaras dengan tujuan dan manfaat penelitian, Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang relevan misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan lain-lain.

2. Study Lapangan (*Field Research*)

Dalam upaya memperoleh data primer, dilakukan dengan wawancara (*Interview*) dan/ atau survei lapangan dengan instansi terkait dalam hal ini Polres Kabupaten OKU Timur yang akan di jadikan tempat penelitian.

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data primer, dan data sekunder, untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai

data yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian analisis ini diuraikan secara sistematis sehingga menjawab secara keseluruhan permasalahan lalu dikonstruksikan suatu kesimpulan.

F. Definisi Operasional

Dalam KUHAP adalah Bab XVI tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, bagian keenam tentang pemeriksaan cepat paragraf 1 tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan pasal 205,207 dan paragraf 2 tentang acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan.

Pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan, tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.⁶

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, metodologi sebagai metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan yang terakhir sistematika penulisan.

⁶ Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 493

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa teori ataupun penjelasan mengenai pengertian pelanggaran, kejahatan, jenis pelanggaran lalu lintas, pengertian lalu lintas, terakhir mengenai badan yang berwenang melakukan penyidikan.

BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLISI RESOR OKU TIMUR

Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan yang menjelaskan secara normatif atas data yang diperoleh dan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa. Bandung, 2011
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta., 1989
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010
- Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Bahasa Indonesia*, Eska Media, Jakarta, 2010
- Wahmuji, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan